

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG
KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN
MEDAN DENAI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelat Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Ade Dzikra Khairani
Npm : 1805170129
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : ADE DZIKRA KHAIRANI
N.P.M : 1805170129
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN MEDAN DENAI.

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Penguji II

(LUFRIANSYAH, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ADE DZIKRA KHAIRANI
N.P.M : 1805170129
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM
TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI
KECAMATAN MEDAN DENAI

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Januari 2023

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ade Dzikra Khairani
NPM : 1805170129
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisa Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Fenomena pada latar belakang diperkuat oleh teori	8/1/2023	Jh
Bab 2	Peugatipau teori di sesuaikan dengan pedoman	11/1/2023	Jh
Bab 3	Perbaiki Metodel		
Bab 4	Pembahasan lebih di kelengkapan keiften daqn hasil wawancara	13/1/2023	Jh
Bab 5	Kesimpulan di ruglas	15/1/2023	Jh
Daftar Pustaka	Susun sesuai arah .		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan, ACC Sidang	18/1/2023	Jh

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, Januari 2023
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Hj. Hafsa, SE, M.Si)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADE DZIKRA KHAIRANI
N PM : 1805170129
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Area” Adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



ADE DZIKRA KHAIRANI

ABSTRAK

Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai

Ade Dzikra Khairani

Program Studi Akuntansi

Email : adedzikra2016@gmail.com

Permasalahan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai kurang paham dalam membayar pajak dan tidak mengetahui tarif pajak serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah yang baru Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 serta untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. Jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto.

**Kata Kunci : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Kewajiban Perpajakan.**

ABSTRACT

Analysis of The Understanding of UMKM Taxpayers about UMKM Tax Obligation in Medan Denai Subdistrict

Ade Dzikra Khairani

Program Studi Akuntansi

Email : adedzikra2016@gmail.com

The problems on the research are the taxpayer UMKM Medan Denai District didn't know how to pay their tax and didn't understand how to pay their tax rates and also the Government Regulation No. 46, 2013 and Government Regulation No. 23, 2018 also taxpayer UMKM. The aims of the research is to know the level of understanding of taxpayer toward tax obligation about Government Regulation No. 46, 2013 and the UMKM taxpayer of change of Government Regulation No. 23, 2018 and to find out of difference in knowledge and understanding of taxpayers who have an NPWP and those who don't have an NPWP. This type of research is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques in this study were direct interviews and with documentation of data analysis techniques in this study was descriptive analysis.

The result of this research is that understanding of UMKM taxpayers in Medan Denai District towards general provisions and tax procedures is still low. The level of taxpayers' awareness of tax obligations is one of the factors causing non-compliance in carrying out tax obligations. The understanding of taxpayers in Medan Denai District is still low with the existence of Government Regulation No. 46, 2013 on the basis of the imposition of 1% rate of gross turnover. The realization that is still not fully implemented in its entirety.

Key Words: Government Regulation No. 46, 2013, Government Regulation No. 23, 2018, Tax Obligations.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur, Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara (UMSU).

Adapun judul yang saya angkat adalah **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai.”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan berbagai usaha dan perjuangan. Namun sebagai manusia biasa penulis pasti memiliki keterbatasan dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam pengerjaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini, baik secara moril, material maupun spritual.

Kepada Yang Maha Suci Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan Proposal. Kepada Bapak Awaluddin dan Ibunda Syamsiah, yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis sedari kecil hingga sampai saat ini dan seterusnya serta motivasi untuk selalu berjuang demi masa depan yang cerah. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk saat ini kepada Allah SWT kiranya Bapak dan Bunda selalu diberi kesehatan, panjang umur hingga dapat menyaksikan si anak tunggal ini diwisuda nantinya serta Bapak dan Bunda diampuni segala dosa.

1. Bapak Prof. Dr Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. H. Januri, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, S.E., Ak, M.Si., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Hj. Hafsah, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Baharuddin Ritonga, S.STP, M.A.P selaku Camat Medan Denai yang telah mengizinkan penulis melakukan riset di Kantor Camat Medan Denai.
10. Desi Novita Sari, Anggie Safitri, Susanti Mahyuni, serta Putri Ananda sahabat tercinta yang selalu mendukung, memberi semangat, dan menemani penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
11. Serta sahabat saya Sonia Febriana, Yusnita Anjani, Rianti Afifah serta Indah Puspita yang selalu memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
12. Serta motivator saya Kim Nam Joon dan Na Jaemin yang telah memberi semangat melalui lagu-lagu yang diciptakan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Oktober 2022

Penulis

ADE DZIKRA KHAIRANI

1805170129

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Pengertian Pajak	13
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.3. Kriteria Wajib Pajak.....	17
2.1.4. Kewajiban Perpajakan.....	18
2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak	20
2.1.6. Pemahaman Wajib Pajak	21
2.1.7. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013	23
2.1.8. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2018	24
2.1.9. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	25

2.2.	Penelitian Terdahulu	28
2.3.	Kerangka Konseptual.....	29
BAB III METODE PENELITIAN		34
3.1.	Jenis Penelitian	34
3.2.	Defenisi Operasional	34
3.3.	Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3.1.	Tempat.....	36
3.3.2.	Waktu Penelitian.....	37
3.4.	Teknik Pengambilan Sampel	38
3.4.1.	Jenis Data.....	38
3.4.2.	Sumber Data	38
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6.	Teknik Pengambilan Sampel	40
3.7.	Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN		42
4.1.	Deskripsi Data	42
4.2.	Analisis Data	44
4.2.1.	Hasil Wawancara.....	44
4.2.2.	Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP		53
5.1.	Kesimpulan.....	53
5.2.	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....		55
LAMPIRAN.....		56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengelompokan Jenis UMKM.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Rencana Penelitian	37
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara.....	39
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Penjualan Tahun.....	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teoritis	33
-------------------	--------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar bagi kelangsungan pembangunan negara kerana pajak mempunyai peranan penting termasuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki fungsi dan berperan penting terhadap kesejahteraan Negara dan masyarakat. Pajak memiliki fungsi finansial (*budgetair*) yaitu, memasukkan uang ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu pajak juga mempunyai fungsi sebagai pengatur (*regulerend*) yaitu, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Karena peranan pajak sangat penting untuk pengeluaran negara maka harus tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan rencana setiap tahunnya. Defenisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Naik atau turunnya perekonomian di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan UUD

1945 pasal 33 ayat 4, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

“Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel.” (Sony Warsono *et al.*, 2010:5).

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sangatlah besar, dan merupakan salah satu pilar perekonomian negara hal ini dapat dilihat dari angka pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang setiap tahunnya bertambah, hal ini dapat menjadi momentum untuk sektor ekonomi Indonesia agar bisa bertumbuh, dan dengan bertumbuhnya angka pelaku UMKM juga menjadi hal positif, dikarenakan dengan banyaknya pelaku UMKM akan membuat banyaknya lapangan kerja yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga mengurangi angka pengangguran dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dibalik besarnya pertumbuhan UMKM ini, adanya permasalahan yang sering diabaikan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM tidak paham atau tidak mengetahui tentang tata cara pengisian SPT, tidak mengetahui tata cara pelaporan SPT bahkan

tidak mempunyai NPWP sehingga sulit memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Disiplin dalam melakukan pembukuan masih sangat asing di Indonesia, yang mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui perkembangan usaha. Hanya perusahaan besar atau yang telah masuk ke Bursa Efek (*Go Public*) umumnya secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik bahkan laporan keuangannya disusun oleh Akuntan Publik. Informasi Akuntansi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan apakah usaha tersebut dapat bertahan hidup atau tidak. Akan tetapi praktek akuntansi keuangan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih sangat rendah, memiliki banyak kelemahan dan pembukuan yang tidak jelas sehingga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada peraturan sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Peraturan ini dimaksud untuk memberi kemudahan dan penyederhanaan perhitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mendukung masyarakat untuk tertib administrasi dan melaporkan penghasilannya dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan PPh Final UMKM terbaru untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5%. Tarif revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada 8 Juni 2018 lalu dan diberlakukan mulai 1 Juli 2018. Disahkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013. Adanya pemotongan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% ini dapat mengurangi beban pajak para pelaku UMKM dan sisa omset bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

Syarat tarif pajak 0,5% hanya berlaku pada UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun seperti usaha dagang, industri jasa seperti kios/toko/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Ataupun berlaku untuk UMKM konvensional atau offline maupun yang bejualan di toko online (marketplace atau media sosial).

Pada Juli 2018 mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018. Perubahan tersebut merupakan respon positif dari Pemerintahan atas

keluhan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tarif UMKM yang dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipotong menjadi 0,5%. Berbeda dengan PP No. 46 Tahun 2013 sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu PP No. 23 Tahun 2018 mengatur mengenai batas waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, yaitu 7 (tujuh) tahun Pajak bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dilihat dari tingkat pertumbuhannya yang terus meningkat sekitar 20,2% dari tahun 2005 sampai 2012 (BPS, 2016). Sayangnya terdapat *miss match* antara potensi yang tinggi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan kepatuhan pajaknya (Nurpratiwi *et al.*, 2013). Penerimaan pajak total yang memiliki porsi 80% lebih terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya sebesar kurang lebih 0,5%.

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan jika Wajib Pajak paham akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari hasil observasi peneliti terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan dengan wawancara langsung sebanyak 15 responden pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dari Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Medan Denai terdapat beberapa orang responden dari 15 responden yang menjawab bahwasanya masih ada dari mereka yang belum mengetahui bagaimana

cara membuat laporan keuangan dan tata cara perpajakan yang benar. Usaha yang mereka jalankan tidak jarang mengalami kerugian, oleh sebab itu mereka belum konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu mereka juga maasih belum mengetahui tentang Undang-Undang perpajakan bagi Wajib Pajak dan berapa tarif yang harus dibayarkan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yang peneliti wawancarai “saya sudah lama menjalankan usaha ini dan tidak pernah membayar pajak, dan saya juga tidak mengetahui Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif pajak”. Sebagaimana dijelaskan tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Para pelaku juga menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah tentang penurunan tarif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5% dari omset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Medan Denai sebanyak 400 pelaku UMKM diantaranya dagang/sembako/UD, jasa, penjual makanan dan minuman, penjualan pakaian dan sepatu, serta usaha depot air minum. Berikut pengelompokan jenis UMKM di Kecamatan Medan Denai :

Tabel 1.1
Data Pengelompokan UMKM di Medan Denai

Jenis Usaha	Jumlah
Dagang/sembako/UD	136
Jasa	56
Usaha Makanan/Minuman	157
Depot Air Minum	14
Usaha Jual Pakaian	37
Total	400

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan wawancara tahap awal hanya kepada 20 pelaku UMKM dari 400 pelaku UMKM di Kecamatan Medan Denai. Pada tahap awal wawancara ini hanya 5 pelaku UMKM yang mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Perpajakan dan sebagian besar menyatakan belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara perpajakan untuk melakukan perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian SPT. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa seharusnya pelaku UMKM tidak wajib untuk membayar pajak dan seluruhnya mengungkapkan bahwa mereka belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Dari yang di wawancarai belum paham tentang pembayaran pajak serta tarif pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tetang pemahaman wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Medan Denai. Seperti teori (Ningsih *et al.*, 2020) menyatakan bahwa “beberapa indikator yang menjadi tolak ukur wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan

perpajakan, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pengetahuan tentang sistem perpajakan. Kondisi ini mendorong peneliti untuk menemukan berbagai informasi bagaimana pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018.”

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui tingkat pemahaman oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang kewajiban perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas menjadi dasar penelitian untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Langkah utama yang harus diperhatikan dalam rencana penelitian yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh objek-objek yang akan diteliti. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak mengetahui tentang cara pengisian SPT.
2. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak mengetahui tentang cara pelaporan SPT.
3. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

tidak mempunyai NPWP.

4. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak membayar pajak.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, perumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang tata cara pengisian SPT?
2. Bagaimana pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang cara pelaporan SPT?
3. Bagaimana pemahaman dan pengetahuan dari Wajib Pajak yang mempunyai NPWP dengan tidak mempunyai NPWP?
4. Bagaimana pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membayar pajak dengan tidak membayar pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang cara pengisian SPT.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang cara melaporkan SPT

3. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang mempunyai NPWP dengan yang tidak mempunyai NPWP.
4. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang membayar pajak dengan yang tidak membayar pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dapat menambah kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat dimasa depan.

b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahandalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atauWajib Pajak terutama Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), para penasehat atau Konsultan Pajak, para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung guna untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut merupakan uang (bukan barang) dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah. Dan digunakan untuk

membayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo dalam jurnalnya “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang berupa uang kepada negara yang dilandaskan berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung, dipergunakan untuk keperluan negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Jayanto, 2010). Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Faisal, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan

berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain dalam Wijoyanti 2010:40) (Adiman & Miftha, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh pertama yaitu persyaratan tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, selanjutnya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Menurut (Simon James dalam Gunaidi, 2005) “Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) adalah wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksam (*obtrusiver inestigasi*) peringatan, taupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yakni membayar pajak. Patuh terhadap kewajiban membayar pajak merupakan tindakan yang mencerminkan kesadaran terhadap ketertiban kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan.

Kepatuhan wajib pajak bisa diukur dari pemahaman terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kepatuhan dikemukakan oleh Tyler (1990) yang menyatakan bahwa “terdapat dua perspektif pokok tentang kepatuhan antara lain instrumental dan normatif. Pengertian instrumental memproyeksikan seseorang dengan penuh terdorong karena keperluan sendiri. Perspektif normatif mendefinisikan pendapat orang lain menjadi moral dan bertentangan dengan kebutuhan pribadi.”

Sedangkan kepatuhan menurut Chaplin (1989) adalah “sebagai pemuasan, mengalah, tunduk, rela memberi, menyerah, mengalah, membuat sebuah keinginan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai yang di inginkan

orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri disebutkan bahwa patuh adalah tunduk terhadap pemerintah atau aturan dan berdisiplin” (Manurung, 2019).

2.1.3 Kriteria Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007/ tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan kata lain, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

2.1.4 Kewajiban Perpajakan

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengakomodir mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban dimaksud yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan, dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal dilakukan pemeriksaan pajak, dan kewajiban memberikan data. Kewajiban perpajakan memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat orangnya. Misalnya : semua orang atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif.
2. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya : orang atau badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak kendaraan ialah orang yang punya kendaraan.

Dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, Wajib Pajak mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan *Compliance Cost*. Idealnya, biaya - biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menjadi faktor penghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Tax compliance cost* bukan hanya dalam artian uang (*direct money cost*), tetapi juga waktu (*time cost*) dan pikiran (*psychological cost*). Tingginya biaya

kepatuhan pajak dapat menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak.

Dalam upayanya agar mampu meningkatkan penerimaan pajak secara sukarela, maka Negara dalam hal ini Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mempunyai nilai lebih yakni tarif yang lebih kecil dibandingkan tarif sebelumnya yakni sebesar 1% yang dipotong dari pendapatan kotor. Peraturan ini berlaku baik untuk wajib pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan yang mempunyai pendapatan kotor kurang dari 4.800.000.000,00 yang dibatasi pada penghasilan usaha.

Dalam upayanya agar mampu meningkatkan penerimaan pajak secara sukarela, maka Negara dalam hal ini Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mempunyai nilai lebih yakni tarif yang lebih kecil dibandingkan tarif sebelumnya yakni sebesar 1% yang dipotong dari pendapatan kotor. Peraturan ini berlaku baik untuk wajib pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan yang mempunyai pendapatan kotor kurang dari 4.800.000.000,00 yang dibatasi pada penghasilan usaha.

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Peraturan Pemerintah tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan

untuk menstimulus bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Pengenaan tarif pajak final lama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sering dikeluhkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kebijakan insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan keringanan pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha (Intan, 2019).

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

1. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi tanggung jawab kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu:
 - 1) Tanggungjawab untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif.

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri *Self Assessment System* yaitu:
 - 1) Tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
 3. *Withholding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *Withholding System* yaitu: Tanggung jawab menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Pemahaman Wajib Pajak

a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak sangatlah mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan Peraturan-peraturan

Perundang-undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu proses pembuatan, atau cara yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak.

b. Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan, yaitu:

1. Kewajiban memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan mereka.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% turun menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013.

5. Pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara menyusun laporan keuangan, dikarenakan penghasilan Wajib Pajak UMKM sudah termasuk penghasilan bruto maka jika sudah menyusun laporan keuangan dengan baik maka pembayaran pajak juga bisa lebih.

2.1.7 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Dalam rangka memperluas cakupan pembayaran pajak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pribadi atau Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini terbit per 12 Juni 2013 dan mulai berlaku per 1 Juli 2013 berlaku untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mempunyai omset kurang dari Rp. 4,8 miliar pertahun. Besarnya pajak adalah 1% dari nilai omset bulanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang dimaksud Subjek Pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak mengikuti jangka waktu satu tahun pajak sesuai dengan kalender kecuali jika Wajib Pajak tersebut menggunakan tahun buku lain yang berbeda dengan tahun kalender.

Sementara yang dimaksud sebagai Non Subjek Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang serta memanfaatkan tempat umum. Aktivitas perdagangan atau jasa yang dimaksud termasuk pedagang asongan, pedagang keliling, warung tenda kaki lima, dan lain sebagainya.

Non Subjek Pajak lainnya adalah badan yang belum beroperasi secara komersial atau beroperasi dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi komersial, tetapi telah menerima peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kedua kategori Non Subjek Pajak tersebut baik orang pribadi maupun badan yang telah dijelaskan wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh.

2.1.8 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah yang baru untuk menggantikan Peraturan Pemerintah yang lama yang diterbitkan dan diberlakukan mulai Juli 2018 sebesar 0,5%. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki perearan bruto tertentu. Peraturan tersebut mengatur perlakuan terhadap penghasilan tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dari peredaran bruto.

Tujuan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah baru ini yaitu untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak penghasilannya dan untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan bagi masyarakat dan Peraturan Pemerintah baru ini diharapkan akan mengurangi beban PPh dari 1% turun menjadi 0,5%. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah baru ini pemerintah berharap meningkatnya partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan dan kesukarelaan bagi masyarakat dalam membayar pajak.

2.1.9 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada umumnya ada perbedaan antara Usaha Mikro (Umi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) yang dinilai dari aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.

UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Isi dari Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - a. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria, yaitu:

1. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

b. Tarif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Tarif merupakan jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Besarnya jumlah pajak terutang akan naik jika penghasilan Wajib Pajak meningkat. Tarif

pajak ini digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dalam bentuk persentase.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementrian mengenai PP Nomor 23 Tahun 2018 mengatakan bahwa penggunaan tarif ini memiliki batas waktu, antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 Tahun.
2. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun.
3. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel

Penelitian Terdahulu


Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Dinda Risma Swari	Pengaruh Perubahan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun persial di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
Shafira Sri Ningsih Fitriani Saragih	Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP N0. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM	Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM tentang ketentuan dan tata cara perpajakan khususnya tentang PP Nomor 23 tahun 2018 pada pelaku UMKM di kecamatan Medan Barat Kota Medan masih rendah serta pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM tentang sistem perpajakan self assesmentsystem

		juga masih rendah karena wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor jumlah pajak yang ditanggung termasuk pengenaan sanksi pajak.
Hafsah Zulia Hanum	Penggunaan Akuntansi Dalam Menjalankan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor	Pemahaman akuntansi akan memberikan manfaat bagi mereka dalam hal pengelolaan keuangan UMKM. Pelatihan penyusunan laporan keuangan yang sederhana berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya di dalam bisnis UMKM dan penggunaan pendekatan yang tepat akan menjadikan pengelola UMKM memahami pembukuan secara mudah dan cepat. Pemahaman terhadap akuntansi diharapkan akan membantu pengelola UMKM untuk mengelola sumber dana secara tepat dan efisien sehingga UMKM dapat berkembang lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja UMKM. Dengan keahlian dalam membuat pembukuan bagi pelaku usaha diharapkan para pengelola UMKM bisa menyusun laporan keuangan untuk usahanya. Laporan ini bisa digunakan untuk menganalisa keuangan UMKM dan pertumbuhan usaha mereka.

2.3 Kerangka Konseptual

Wajib Pajak UMKM harus paham tentang kewajiban perpajakan, kemampuan Wajib Pajak dalam memahami Peraturan Perpajakan ini cenderung akan menjadikan Wajib Pajak yang tidak taat menjadi taat. Pemahaman Kewajiban Perpajakan ini terdiri dari pemahaman tentang kepemilikan NPWP. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan

sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dan manfaat NPWP salah satunya untuk memenuhi berbagai syarat administrasi untuk pinjaman bank sehingga Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Pemahaman hak dan kewajiban perpajakan, Wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak dan mereka harus melakukan atau membayar pajak. Pemahaman atas sanksi perpajakan Wajib Pajak tahu dan paham terhadap kewajiban perpajakan maka akan paham pula terhadap sanksi yang akan diterima jika lalai atas kewajiban perpajakan. Pemahaman mengenai tarif Wajib Pajak mengetahui adanya perubahan Peraturan Perpajakan yang tarif awal 1% menjadi 0,5%.



2.1 Gambar Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan penelitian untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar, 2013 10). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai.

3.2 Defenisi Operasional

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian defenisi operasional variabel adalah defenisi yang disusun berdasarkan apa yang diamati dan diukur tentang variabel dalam penelitian tersebut.

Analisis pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan UMKM adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memahami Peraturan Perpajakan secara jelas, kemampuan dalam memahami Peraturan Perpajakan akan menjadikan Wajib Pajak yang tidak taat menjadi taat. Semakin paham Wajib

Pajak terhadap Peraturan Perpajakan, maka semakin paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan cenderung akan membuat Wajib Pajak menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Indikator pemahaman Wajib Pajak yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini adalah :

1. Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan NPWP.

Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan.

Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak.

Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi Peraturan Perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat

Tempat penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Medan Denai. Tempat penelitian dipilih

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari wawancara secara langsung dan menyebarkan kuesioner kepada responden.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada 51 responden dari 400 populasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur sering disebut dengan istilah wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-katanya dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Wajib Pajak pelaku UMKM.

Tabel 3.2

Kisi-Kisi Wawancara

Indikator	Kisi-kisi Wawancara
Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan NPWP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman Wajib Pajak tentang tata cara mengisi SPT, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak yang benar. b. Memberikan informasi tentang identitas Wajib Pajak yang sebenarnya.
Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata cara pelaporan pajak. b. Tata cara perhitungan dan pembayaran pajak. c. Tata cara penyetoran pajak.
Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan tentang denda yang berlaku sebagai sanksi perpajakan.
Pengetahuan dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan perpajakan tentang tarif

pemahaman mengenai tarif pajak	UMKM pada PP No. 46 Tahun 2016 (Peraturan lama) b. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM pada PP No. 23 Tahun 2018 (Peraturan baru)
--------------------------------	---

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tsertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 wajib pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai dengan syarat:

1. Wajib Pajak UMKM harus paham bagaimana cara menyusun laporan keuangan.
2. Wajib Pajak UMKM harus mempunyai laporan keuangan yang jelas.
3. Usaha yang dilakukan Wajib Pajak UMKM masih berjalan.

3.7 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskriptif variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman Wajib Pajak, kewajiban perpajakan dan menganalisa objek yang akan diteliti. Tahap-tahap data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai

2. Menganalisis Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai kepemilikan NPWP.
3. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang tata cara mengisi SPT.
4. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang cara membuat laporan keuangan.
5. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang tata cara membayar pajak.
6. Menganalisis pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PP No. 46 Tahun 2013.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Pada penelitian ini peneliti mengambil data berupa tabel daftar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Medan Denai. Tabel tersebut merupakan informasi pemilik usaha dan jenis usaha yang dimiliki. Dari informasi tersebut peneliti mewawancarai dan menyebar kuisisioner 51 dari 400 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Medan Denai. Deskripsi data digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Pendidikan, Jumlah Penjualan Tahunan dan Jenis Usaha. Berikut ini merupakan Karakteristik responden berdasarkan :

a. Pendidikan

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	28	54,9%
Diploma	14	27,5%
Sarjana	9	17,6%
Total	51	100%

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 28

orang (54,9%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 14 orang (27,5%) dan jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 9 orang (17,6%).

b. Jumlah Penjualan Tahunan

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Penjualan Tahunan

Penjualan Tahunan	Jumlah	Persentase
5.000.000-10.000.000	29	56,9%
10.000.000-50.000.000	18	35,3%
50.000.000-100.000.000	4	7,8%
Total	51	100%

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa pendapatan tahunan responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat 5.000.000-10.000.000 yaitu sebanyak 29 orang (56,9%), 10.000.000-50.000.000 yaitu sebanyak 18 orang (35,3%) dan 50.000.000-100.000.000 yaitu sebanyak 4 orang (7,8%).

c. Jenis Usaha

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Dagang	34	66,6%
Jasa	17	33,3%
Industri	0	0%
Total	51	100%

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa jenis usaha responden dalam penelitian ini paling banyak adalah dagang yaitu sebanyak 34 orang (66,6%) dan jenis usaha jasa sebanyak 17 orang (33,3%) dan jenis usaha industri sebanyak 0 (0%).

Berdasarkan data diatas, penulis mewawancarai sebanyak 51 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai dan membagikan kuisisioner untuk mengetahui pemahaman pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4.2. Analisis Data

4.2.1. Hasil Wawancara

Dari wawancara yang dilakukan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Denai peneliti mendapatkan hasil wawancara sebagai berikut :

a. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kepemilikan NPWP

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai kepemilikan NPWP cara mengisi SPT, membuat laporan keuangan dan cara membayar pajak :

1. Sebanyak 38 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar, 5 responden mengatakan mengetahui cara pembayaran pajak yang benar dan 8 orang responden mengetahui cara pembayaran pajak yang benar akan tetapi tidak mau membayar pajak. Dari 51 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden Ibu Eva Ermayani pemilik usaha butik Yasminie Boutique “saya baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak”. Dan Bapak Ardi Hermawan, pemilik usaha bengkel “saya tidak membayar pajak untuk usaha saya, karena penghasilan yang saya punya juga tidak tetap dan saya juga tidak mengerti tata cara membayar pajak”.
2. Sebanyak 6 responden yang memiliki NPWP menyatakan NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan 13 responden mengatakan bahwa mereka memiliki

NPWP hanya sebagai persyaratan pengajuan kredit ke bank.

3. Sebanyak 4 responden mengetahui cara membuat laporan keuangan yang benar, 26 responden lainnya hanya menggunakan pencatatan biasa dan tidak akurat dan 21 responden lain tidak melakukan pencatatan. Dari 51 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peneliti wawancarai dapat diketahui lebih banyak pelaku UMKM yang melakukan pencatatan secara sederhana dan tidak akurat.

b. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan, Tata cara Pelaporan Pajak, Tata cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak serta Tatacara Penyetoran Pajak

Berikut merupakan jawaban responden tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan, Tata cara Pelaporan Pajak, Tata cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak serta Tatacara Penyetoran Pajak :

1. Dari 51 responden yang mengetahui tata cara pelaporan SPT hanya 2 responden, sementara responden yang lainnya tidak mengetahui tata cara pelaporan pajak. Dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak maka banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang perpajakan seperti

yang dikatakan oleh Bapak Andi pemilik Usaha Musik “saya tidak mengetahui tentang perpajakan dan tidak membayar pajak karena usaha saya tidak mencapai target”.

2. Sebanyak 15 responden yang mengetahui tata cara perhitungan pajak dan mereka mengetahui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan dasar pengenaan tarif pajak 0,5%. Dari 51 responden yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang tata cara perhitungan pajak.
3. Dari 51 responden hanya 2 responden yang mengetahui tata cara penyetoran pajak dan melakukan penyetoran pajak. Dan 49 responden lainnya tidak mengetahui tata cara penyetoran pajak dan tidak melakukan penyetoran pajak. Dari 51 responden yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak paham tentang tata cara penyetoran pajak dan kurangnya kesadaran diri untuk melakukan kewajiban perpajakan.

c. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang denda yang berlaku sebagai sanksi perpajakan

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pengetahuan wajib pajak UMKM tentang denda yang berlaku sebagai sanksi perpajakan :

1. Dari 51 responden yang mengetahui adanya sanksi yang dikenakan jika tidak patuh dalam bayar pajak hanya 8 responden sementara 43 responden lainnya tidak mengetahui adanya sanksi yang dikenakan jika tidak patuh dalam pembayaran pajak. Akibat kurangnya pengetahuan tentang perpajakan maka banyak wajib pajak yang mengabaikan sanksi yang berlaku.
2. Terdapat 8 responden yang mengetahui sanksi pajak yang dikenakan jika tidak patuh dalam pembayaran pajak. Seperti yang dikatakan Bapak Rizky pemilik toko kaca “saya mengetahui sanksi apa saja yang dikenakan jika tidak patuh, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif seperti denda dan sanksi pidana seperti kurungan pidana yang disesuaikan dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan”.

d. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang perubahan Tarif Pajak yang berlaku

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pemahaman wajib pajak UMKM tentang perubahan tarif pajak yang berlaku :

1. Dari 51 responden hanya 10 responden yang mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun

2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif UMKM.

2. Sebanyak 10 responden mengatakan bahwa mereka mengetahui dasar pengenaan pajak berubah dari 1% menjadi 0,5% dari omset perhitungan pajak penghasilan.

4.2.2. Pembahasan

a. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kepemilikan NPWP

Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai tentang kepemilikan NPWP masih tergolong rendah. Masih banyak UMKM yang tidak mengetahui guna NPWP dan tidak mempunyai NPWP. Dan sebagian besar pelaku UMKM tidak paham mengenai ketentuan umum tata cara perpajakan sehingga tidak terlaksananya pembayaran pajak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rizky, pemilik usaha Toko Kaca Rizky Jaya “saya baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak.”

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurpratiwi et al., 2013) yang menyatakan bahwa penepatan kebijakan pajak penghasilan final Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Dasar Pengenaan Pajak melalui omset memicu kontroversi ditinjau dari keadilan. Dikarenakan peraturan ini tidak dipeduli

apakah Wajib Pajak pemilik UMKM mengalami kerugian dalam usahanya. Selain itu, karena bersifat final kerugian pun tidak dapat dikompensasikan. Selain itu hak dari Wajib Pajak orang pribadi untuk mendapatkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurangan penghasilan yang dikenai pajak tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi pertimbangan jumlah keluarga yang harus dihidupi, pengusaha dengan omset yang sama harus membayar pajak yang sama walaupun status dan tanggungan mereka berbeda.

b. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Tata cara Pelaporan Pajak, Tata cara Perhitungan dan Pembayaran serta Tata cara Penyetoran Pajak ?

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai sebagian besar belum mengetahui tentang tata cara pelaporan pajak dikarenakan kurangnya pemahaman tentang perpajakan. Dan pelaku UMKM merasa terbebani jika harus membayar pajak karena omset usaha yang mereka jalankan tidak memenuhi target bahkan ada yang mengalami kerugian. Seperti yang dikatakan oleh ibu Syam sebagai pemilik usaha Bunda Olshop “saya tidak mengetahui tentang bayar pajak, saya hanya mengurus izin usaha saja dan tidak membayar pajak. Dan saya sangat terbebani jika harus membayar pajak karena penghasilan usaha saya juga tidak tentu. Jadi saya tidak memikirkan tentang pajak yang harus saya

tanggung”. Begitu juga dengan Bapak Agung sebagai pemilik Usaha MIPA Service Sepeda Motor “saya tidak membayar pajak dan hal itu memberatkan saya karena usaha ini omsetnya masih rendah”.

c. Perbedaan Pengetahuan dan Pemahaman dari Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP ?

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai sebagian yang memiliki NPWP benar-benar melakukan pembayaran pajak dan paham tentang Peraturan Pemerintah yang baru, sedangkan sebagian Wajib Pajak UMKM juga ada yang memiliki NPWP dan melakukan pembayaran pajak tetapi tidak paham dengan Peraturan Pemerintah yang baru dikarenakan kurangnya update berita baru serta ketidak inginan tahu untuk informasi tentang pembayaran pajak dan kepemilikan NPWP hanya untuk melakukan pinjaman ke Bank. Serta sebagian besar Wajib Pajak UMKM tidak memiliki NPWP dikarenakan tidak ingin membayar pajak dan merasa sangat terbebani atas pembayaran pajak.

d. Bagaimana Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Perubahan Tarif Pajak yang berlaku ?

Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih tergolong rendah. Masih banyak UMKM yang tidak mengetahui

peraturan tersebut. Dengan pengenaan dasar tarif 1% dari omset bruto juga tidak banyak diketahui oleh Wajib Pajak UMKM. Maka, sebagian besar UMKM di Kecamatan Medan Denai tidak melakukan Kewajiban Perpajakannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rizky, pemilik usaha Toko Kaca Rizky Jaya “saya baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak.”

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai sebagian besar juga belum mengetahui adanya perubahan Tarif Pajak UMKM, Tarif Pajak yang sebelumnya dikenakan 1% dari omset bruto kini dipotong Tarif Pajaknya menjadi 0,5% dari omset bruto. Dari hasil wawancara peneliti menemukan masih banyak UMKM yang tidak mengetahui akan perubahan peraturan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh ibu Syam sebagai pemilik usaha Bunda Olshop “saya tidak mengetahui adanya perubahan peraturan pemerintah tentang Tarif Pajak. Penghasilan usaha saya juga tidak tentu. Jadi saya tidak memikirkan tentang pajak yang harus saya tanggung”. Begitu juga dengan Bapak Agung sebagai pemilik Usaha MIPA Service Sepeda Motor “saya belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah dan saya belum mendapatkan informasi tentang perubahan peraturan tersebut”.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban UMKM di Kecamatan Medan Denai yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.
2. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai tentang Hak dan Kewajiban Perpajakan, Tata cara Pelaporan Pajak, Tata cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak serta Tata cara Penyetoran Pajak masih rendah. Omset perbulan tidak mencapai target menjadi penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam perpajakan.
3. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai tentang denda yang berlaku sebagai sanksi perpajakan masih rendah. Penyebabnya yaitu tingkat kesadaran dan tidak ingin mencari tahu tentang sanksi apa saja yang diperoleh Wajib Pajak jika tidak patuh dalam perpajakan.
4. Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih sangat rendah dan kurangnya sosialisasi terhadap

masyarakat dan para Wajib Pajak UMKM menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini. Dan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai masih banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Wajib pajak juga belum mengetahui tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Serta Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Medan Denai masih belum memiliki laporan yang jelas dan belum menyusunnya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kantor pajak setempat memberikan sosialisasi dan dampingan kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dapat dipadukan dengan peningkatan kapasitas UMKM secara umum agar UMKM tidak merasakan kekhawatiran akan ditekan melunasi Kewajiban Perpajakan.
2. Untuk pelaku UMKM sebaiknya menyaring lagi informasi yang penting dari media agar tidak memperoleh informasi yang negatif untuk masing-masing pelaku Wajib Pajak dan pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti Peraturan Perpajakan yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap Kewajiban Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanum, Z. (2019). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Pantai Labu Pekan Kabupaten Deli Serdang. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(3), 237–242. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v2i3.3990>
- Swari, D. (2021). *PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan)*.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1–37.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Ningsih, S. (2019). *Skripsi: Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Terhadap Peraturan Pemerintah Tarif Umkm*. 1–51.
- Hafsah, & Hanum, Z. (2021). Penggunaan Akuntansi Dalam Menjalankan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 307–318. <http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8276>
- Perpajakan, P., Perpajakan, D. S., Tambunan, B. H., & Socialization, T. (2021). Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 107–118. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6531>
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 178–188. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/4817/4234>
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Warsono, S., dkk. (2010). *Akuntansi UMKM. Asgard Chapter*.

- Yulia, N., S. (2017). *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Jayanto, P. Y. (2010). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48-61.
- Manurung, B. P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan*, Vol 23, 4-12.
- Faisal, A. (2019). Pengaruh penurunan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kecamatan sawahan kota surabaya. Uin sunan empal surabaya. *Jurnal Akuntansi*, Vol 2(2). 12-44.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Gunaidi (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan*, Vol.4 No. 5. 4-9
- Dahrani, Fitriani S, Pandapotan R. (2022). Model Pengelola Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Syamsul, B. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1).

Pedoman Wawancara

Indikator	Kisi-kisi Wawancara
Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan NPWP	<p>c. Pemahaman Wajib Pajak tentang tata cara mengisi SPT, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak yang benar.</p> <p>d. Memberikan informasi tentang identitas Wajib Pajak yang sebenarnya.</p>
Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan	<p>d. Tata cara pelaporan pajak.</p> <p>e. Tata cara perhitungan dan pembayaran pajak.</p> <p>f. Tata cara penyetoran pajak.</p>
Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan	b. Pengetahuan tentang denda yang berlaku sebagai sanksi perpajakan.
Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak	<p>d. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM pada PP No. 46 Tahun 2016 (Peraturan lama)</p> <p>e. Peraturan perpajakan tentang tarif UMKM pada PP No. 23 Tahun 2018 (Peraturan baru)</p>

Kuisisioner Penelitian

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi yang sedang saya lakukan, perkenalkanlah saya Ade Dzikra Khairani mahasiswi dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai”** untuk mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman Bapak/Ibu dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak.

Melalui kesempatan ini saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan (terlampir). Untuk itu saya mengharapkan responden menjawab pernyataan dan pertanyaan secara objektif karena tidak akan mempengaruhi status penilaian Bapak/Ibu sebagai reesponden. Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Ade Dzikra Khairani

Pernyataan Demografi

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi jawaban dan memberi tanda silang (X) pada pertanyaan berikut :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : P L
3. Usia :
4. Tingkat Pendidikan : SMA Diploma Sarjana (S1)
5. Jenis Usaha : Dagang Jasa Industri
6. Nama Usaha :
7. Omset Pertahun : 5jt-10jt 10jt-50jt 50jt-100jt

*wajib diisi

Petunjuk Pengisian Kuisisioner Bagian I, II, dan III

Mohon Bapak/Ibu membaca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi anda saat ini. Diharapkan setiap pertanyaan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan :

Keterangan Bagian I dan II

- SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

Keterangan Bagian III

- B = Benar
S = Salah

Bagian I Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2.	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.				

3.	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya peroleh dari usaha saya.				
4.	Pencatatan keuangan merupakan salah satu hal yang penting dari usaha saya.				
5.	Saya mengisi SPT sesuai dengan tepat waktu.				
6.	Saya menghitung pajak yang harus saya bayar sesuai dengan yang sebenarnya.				
7.	Saya melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat waktu.				
8.	Saya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku.				
9.	Saya membayar pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.				
10.	Saya tidak membayar pajak karena saya merasa terbebani apabila membayar pajak.				

Bagian II Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa PP No. 46 Tahun 2013 sudah wajib dilaksanakan mulai 1 januari 2014 sampai sekarang.				
2.	Saya mengetahui bahwa saya memenuhi kriteria menjalankan PP No. 46 Tahun 2013 karena omset yang saya dapatkan kurang dari atau sama dengan 4,8 M.				
3.	Saya mengetahui PP No. 46 Tahun 2013 merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.				
4.	Saya mengetahui bahwa syarat untuk dapat mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 adalah wajib pajak yang tidak termasuk bentuk usaha tetap.				
5.	PP No. 46 Tahun 2013 adalah mempermudah saya dalam melakukan perhitungan pajak.				

6.	Saya tidak wajib menyelenggarakan pembukuan karena memenuhi syarat mengikuti PP No. 46 Tahun 2013.				
7.	Saya mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1% dihitung dari total omset satu tahun merupakan Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013.				
8.	Saya mengetahui bahwa prosedur pembayaran pajak berdasar PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan angsuran setiap bulan.				
9.	Saya merasa beban administrasi menjadi ringan sejak adanya PP No. 46 Tahun 2013.				

Bagian II Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

No.	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa PP No. 46 Tahun 2013 sudah berubah menjadi PP No. 23 Tahun 2018				
2.	Saya mengetahui PP No. 23 Tahun 2018 merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.				
3.	PP No. 23 Tahun 2018 adalah mempermudah saya dalam melakukan perhitungan pajak.				
4.	Saya mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 0,5% dihitung dari total omset satu tahun merupakan Prosedur pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018.				

Bagian III Pengetahuan Perpajakan

No.	Pertanyaan	B	S
1.	Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan		

	yang bersifat memaksa.		
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.		
3.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.		
4.	Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.		
5.	Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan dua metode yaitu <i>Online Banking</i> dan setor langsung.		
6.	Langkah pertama untuk membayar pajak harus mengisi Surat Setoran Pajak terlebih dahulu yang dapat diambil di kantor pajak atau mengunduh melalui internet.		
7.	Dalam pengisian Surat Setoran Pajak, wajib terlebih dahulu mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak.		
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti bahwa wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jendral Pajak.		
9.	Nomor Pokok Wajib Pajak berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.		
10.	Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pidana.		
11.	Surat Tagihan Pajak dan Surat Keterangan Pajak Kurang bayar merupakan dasar penagihan pajak.		
12.	Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang masih harus		

	dibayar.		
13.	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun Wajib Pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan.		
14.	Wajib Pajak yang tidak harus melakukan pembukuan apabila telah melakukan pencatatan atas penghasilan neto.		
15.	Pembukuan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.		



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2576/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2022

Medan, 8/2/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ade Dzika Khairani
NPM : 1805170129
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Sanksi perpajakan yang belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi kurang baik. Begitu pula dengan kesadaran wajib pajak yang kurang tinggi.
3. Perlunya sosialisasi perpajakan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak orang pribadi daerah potensi pajak

Rencana Judul : 1. Analisis Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan
2. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Peningkatan Wajib Pajak
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan

Objek/Lokasi Penelitian : PT. BANK SUMUT PUSAT MEDAN

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Ade Dzika Khairani)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2576/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/2/2022

Nama Mahasiswa : Ado Dzika Khairani
NPM : 1805170129
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 8/2/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Hj. Hafisah, SE., M.Si (01 Maret 2022)

Judul Disetujui**) : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM
Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM
di Kecamatan Medan Denai

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Medan, 6 JULI 2022

Dosen Pembimbing


(.....)

Keterangan:

*) Nama oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditai oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dipilih sebagai salah satu dari 100 universitas terbaik di Indonesia

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1960/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 09 Maret 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ade Dzikra Khairani
N P M : 1805170129
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafsah, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 07 Juli 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Dzulhijjah 1443 H
07 Juli 2022 M



Tembusan :
1. Peringatan



Dekan

H. Januri, SE., M.M., M.Si
NIDN : 0109086502





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat es agar ditubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/IBAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1957/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 08 Dzulhijjah 1443 H
07 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Dzikra Khairani
Npm : 1805170129
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 137L /Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 1957/II.3-AU/UMSU-05/F/2022. Tanggal: 07 Juli 2022.
Hal: Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Ade Dzikra Khairani.
NPM : 1805170129.
Program Studi : Akuntansi.
Lokasi : Kecamatan Medan Denai.
Judul : "Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai."
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy atau melalui Email (balitbangmedan@yahoo.co.id).
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.
Pada Tanggal : 19 Juli 2022

a.n. KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
SEKRETARIS,



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Camat Medan Denai.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
Jl. Pancasila No. 96 Telp. (061)-7322190
M E D A N

Nomor : 070/GA
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Medan, 21 Juli 2022
Kepada Yth :
Bapak Lurah Denai
di
Medan

1. Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070 /1372/Balitbang/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal seperti pokok surat di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : **Ade Dzikra Khairani**
NIM : 1805170129
Judul : "Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai"
Lokasi : Kecamatan Medan Denai
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Berkaitan dengan hal di atas, dengan ini di sampaikan bahwa kami tidak merasa keberatan untuk melakukan Izin Penelitian selama 3 (tiga) Bulan mulai dari tanggal 19 Juli s/d 19 Oktober 2022
3. Peserta yang melakukan kegiatan harus memenuhi ketentuan yang berlaku di wilayah Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai
4. Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

An. CAMAT MEDAN DENAI
SERCAM



YOGA BUDI PRATAMA IRAWAN, SSTP, Msi
PENATAKTIK
NIP. 198504 19200412 1 001



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : ADE DZIKRA KHAIIRANI
N.P.M : 1805170129
Dosen Pembimbing: Hj. HAFSAH, SE., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM
TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI
KECAMATAM MEDAN DENAI

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Penulisan di perbaiki Fenomena di pujudas	26/10/2022	Jae
BAB 2	Perbaiki bab 2	1/10/22	Jae
BAB 3	Bab 3 belum jelas	1/10	
Daftar Pustaka	Daftar pustaka menyalay	6/10/22	Jae
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lampirkan data	8/10/22	Jae
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai Bimbingan	11/10/2022	Jae

Medan, Oktober 2022

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(DR. JULIA HANUM, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 07 November 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ade Dzika Khalrani*
NPM. : 1805170129
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 03 Februari 2001
Alamat Rumah : Jln. Megawati Gg. Damai Dalam
Judul Proposal : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan
UMKM di Kecamatan Medan Denai

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>latar belakang masalah disertai fenomena data - deskriptif masalah - rumusan masalah - tujuan penelitian</i>
Bab II	<i>kerang kerangka (konsep)</i>
Bab III	<i>Definisi operasional - kisi-kuesioner</i>
Lainnya	<i>Sistematika penulisan - kerangka buku pedoman Daftar Pustaka - jurnal - Dosen - Aji UMSU</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 07 November 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafisah, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 07 November 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Ade Dzikra Khairani
NPM : 1805170129
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 03 Februari 2001
Alamat Rumah : Jln. Megawati Gg. Damai Dalam
Judul Proposal : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan
UMKM di Kecamatan Medan Denai

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Hj. Hafsa, SE., M.Si*

Medan, 07 November 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsa, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si
NIDN : 0106087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Nomor : 65/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 13 Jumadil Akhir 1444 H
06 Januari 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
Jln. Kapten Maulana No. 2 Medan
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Dzikra Khairani
N P M : 1805170129
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
Jl. Pancasila No. 96 Telp. (061)-7322190
M E D A N


Nomor : 070 / 044
Lamp : -
Perihal : **Selesai Riset**

Medan, 16 Januari 2023
Kepada Yth :
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di
Medan

1. Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/1598/Balitbang/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal seperti pokok surat di atas, maka dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : **Ade Dzikra Khairani**
NPM : 1805170129
Program Studi : Akuntansi
Judul : "Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Medan Denai"
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
Lokasi : Kantor Camat Medan Denai
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Berkaitan dengan hal di atas, dengan ini di sampaikan bahwasanya telah selesai melakukan penelitian di Kantor Camat Kecamatan Medan Denai Kota Medan selama 3 (tiga) bulan.
3. Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

An. CAMAT MEDAN DENAI
SEKRETARIS

ARAFAT SYAM, SNTP
PENATA
NIP. 1991100082012061001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ade Dzikra Khairani
NPM : 1805170129
Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 03 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 1 (Satu) dari 0 (Nol) Bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Megawati Gg. Damai Dalam
Email : adedzikra2016@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Awaluddin
Nama Ibu : Syamsiah
Alamat : Jl. Megawati Gg. Damai Dalam

Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD 064028
Sekolah Menengah Pertama : SMP Yayasan Nurul Islam Indonesia
Sekolah Menengah Atas : Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)